

EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL TERHADAP ANAK ADALAH BENTUK KEJAHATAN DALAM KESUSILAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

M Andhika Naufal, MEmil Maulana

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Andhikanaufal99@gmail.com , Maulanaemil88@gmail.com

Abstrak

Eksplorasi Seksual sebagai kejahatan kesusilaan tidaklah dilihat dalam suatu pemahaman sempit mengenai bagaimana bentuk aktivitas seksual dan proses keterlibatan korban didalamnya. Maraknya kasus kekerasan seksual terlebih lagi khususnya terhadap anak. pedofilia telah menyedot perhatian masyarakat yang pada akhirnya membuat pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2014 merupakan Tahun Darurat Kekerasan Seksual terhadap Anak. Konsep ESKA yang mengacu pada perilaku paksaan dan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu penyebab dari timbulnya keadaan sakit yang muncul pada kehidupan anak. Kesakitan mereka bermula dari kerusakan pada fisik dan berakhir pada kerusakan pada mental. Tentu saja hal tersebut memicu timbulnya sakit dan gangguan mental di kemudian hari. Gangguan-gangguan mental yang terjadi pada anak tersebut dapat menghambat penyesuaian social nya dan juga dapat mengganggu perkembangan mental nya lebih lanjut. Adapun pidana mengenai Eksploitasi Seksual yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-undang No 44 Tahun 2008, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang No 21 Tahun 2008 dan Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008. Langkah penyelamatan anak dari kejahatan seksual mulai dari jaminan hukum yang ketat dan tegas sampai dukungan sosial dari masyarakat, dan perlu kerjasama yang simultan dan menyeluruh dari orang tua, juga masyarakat sekitar, dan aparat pemerintah untuk menjamin berhasilnya perlindungan anak dari kejahatan eksploitasi seksual

Kata kunci: anak, kejahatan, darurat, Seksual, Kekerasan

Latar Belakang

Anak adalah pemberian tuhan yang sangat berharga, dan merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan perhatian, kasih sayang, dan tempat untuk perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting bagi perkembangan anak. Namun sering kali anak menerima hal yang sebaliknya. Anak kerap kali menerima kekerasan, baik itu kekerasan fisik, maupun mental. Sering kali pelaku yang melakukan kekerasan pada anak justru orang-orang di lingkungan terdekat anak. Hal ini disebabkan tingkah pola anak yang aktif sehingga kadang membuat orang tua atau orang terdekat anak kewalahan sehingga memicu emosi mereka, ditambah faktor ekonomi yang membuat orang tua stress sehingga melampiaskan kepada anak.

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam peraturan perundang-undangan baik mengenai hak maupun kewajiban. Berbicara mengenai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan di masa mendatang. Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak, diperlukan kebersamaan semua pihak, sehingga tahun 2015 program menciptakan anak sehat bisa menjadi kenyataan, apalagi UU No. 23/2002 menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak. (Slamet Suhartono & Wahyono, 2019)

Metode Penelitian

Menggunakan metode penelitian yuridis normative. Pendekatan metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan di bahas. (Michael, 2020)

Rumusan Masalah

1. Apa dampak dan akibat dari ESKA ?
2. Bagaimana Prinsip perlindungan hukum korban ESKA?

Pembahasan

Definisi Eksploitasi seksual komersial anak-anak didefinisikan sebagai penyalahgunaan seksual oleh orang dewasa yang disertai dengan pembayaran imbalan tunai atau berupa barang kepada anak-anak atau pihak ketiga. Eksploitasi seksual anak dapat mengambil banyak bentuk seperti prostitusi, produksi material pornografi, mempekerjakan di rumah pelacuran dan panti pijat, penjualan pengantin wanita, dan perdagangan orang. Perlu dicatat bahwa belum ada kesepakatan mendasar mengenai perbedaan antara penyalahgunaan seksual (sexual abuse) dan eksploitasi seksual (sexual exploitation): CRC menggunakan istilah penyalahgunaan seksual untuk merujuk pada penyalahgunaan di dalam dan di luar rumah. Namun demikian jelas bahwa eksploitasi seksual tidak harus untuk tujuan komersial. (Aulia & Afifah, 2019)

Kasus-kasus eksploitasi seksual komersial pada anak-anak telah banyak terjadi dan merebak di dalam masyarakat. Praktik penyekapan anak-anak di bawah umur pun sering terjadi di Indonesia. Dari hasil investigasi Yayasan Kakak (Yayasan Keperdulian untuk Konsumen Anak) tersingkap anak-anak yang dilacurkan pada tahun 1998 dijual dengan harga Rp450.000 per-anak ke sebuah penampungan pelacur, penampungan milik muncikari. Lebih parahnya lagi, pelacuran anak di Indonesia tidak hanya melibatkan muncikari dan kolektor, namun seringkali ditemui kasus keterlibatan orang tua anak yang bersangkutan (Tim Yayasan Kakak). Dengan demikian, di Indonesia, ancaman pelacuran anak tidak hanya datang dari luar rumah saja, tetapi dalam rumah pun ancaman itu bisa "mengintip" anak yang masih dalam tahap perkembangan mental. Bahkan dalam penelitiannya Bagong Suyanto menunjukkan kasus pelacuran anak di daerah Pati adalah hal yang biasa, bahkan orang tua si anak mendorong nya untuk melacur Anak bagi orang tuanya adalah sumber keuangan. Inilah kenyataan yang terjadi dalam dunia pelacuran anak Inter nasional dan local Indonesia. Anak, dengan demikian, adalah korban yang seharusnya dilindungi oleh KUHP bukannya justru dipeliskikan sebagai anak penggoda yang nakal yang perilakunya cacat. Dan, dengan demikian pula, tampaknya sulit untuk mengandalkan KUHP sebagai alat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Tampaknya juga KUHP ketika menempatkan anak dalam perlindungannya tidak menempatkannya dalam kerangka maksimalisasi perlindungan dalam proyeksi menyelamatkan masa depan anak di kemudian hari

Sebab, Akibat, dan Dampak

Sebab dan Akibat Eksploitasi seksual anak terkait erat dengan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja bagi pencari nafkah dewasa dan diskriminasi sosial terhadap wanita dan anak perempuan. Faktor-faktor berikut dapat juga berkontribusi terhadap eksploitasi seksual anak: (i) aksesibilitas terhadap dan dorongan industri seks yang kuat (ii) sistem peradilan pidana yang terfokus pada penahanan dan penuntutan wanita dan anak-anak yang terlibat dalam industri tersebut, tetapi bukan terhadap pelanggan pria mereka; dan (iii) intervensi hukum yang tidak ada, lemah, atau tidak ditegakkan untuk memerangi perdagangan orang. Anak-anak, khususnya mereka yang hidup di daerah yang sangat miskin dan terisolasi, minoritas etnis, dan anak perempuan

adalah sangat berisiko. Faktor risiko lainnya keberadaan norma budaya dan kebiasaan yang memungkinkan, menganggap normal, atau membiarkan eksploitasi seksual anak. Dalam situasi demikian, para orang tua, pengasuh, dan pihak berwenang mungkin tidak mau mencampuri kasus-kasus yang telah diketahui karena kurangnya pengetahuan mengenai bahaya yang disebabkan oleh eksploitasi seksual, takut atau intimidasi, atau karena alasan ekonomi. (Afifah, 2014)

Eksploitasi seksual anak telah menjadi sangat problematis dalam situasi bencana alam: (i) Segera setelah bencana, anak-anak mungkin ditempatkan dalam tempat tinggal darurat dengan orang dewasa yang tidak dikenal atau dengan anak-anak lain yang berbeda jenis kelamin. Penempatan seperti ini mungkin tidak pantas dari segi budaya, dan hal ini meningkatkan risiko pemerkosaan, penyalahgunaan dan eksploitasi seksual, (ii) Stres, trauma dan kemiskinan yang berkaitan dengan bencana dapat mengakibatkan tingkat pelecehan seksual yang lebih tinggi dalam keluarga maupun keluarga besar (iii) Ketika keluarga telah kehilangan pencari nafkah utama atau tingkat pengangguran yang tinggi, maka terdapat tekanan tambahan bagi anak-anak untuk terlibat dalam "seks untuk hidup: (iv) Dalam situasi bencana, kebingungan, aparat negara yang tidak beroperasi dan kurangnya sistem pemantauan perlindungan dapat meninggalkan celah-celah melalui mana kegiatan eksploitatif terjadi tanpa terdeteksi atau tanpa dituntut; (v) Terdapat bukti yang meningkat mengenai hubungan antara kehadiran pekerja kemanusiaan internasional dengan eksploitasi seksual yang meningkat dalam lingkungan pasca-bencana dan pasca-konflik jadi korban eksploitasi seksual komersial mengalami berbagai dampak, seperti: (1) Dampak fisik berupa luka, khususnya luka pada organ seksual internal dan eksternal, kelainan fungsi, dan bahkan kadang kala dengan akibat yang fatal. Di kalangan anak-anak, luka serius pada wilayah genital sering kali menjadi permanen sebagai akibat tindak kekerasan seksual yang mereka alami; (2) Dampak psikosomatik, berupa sindrom sakit kronik, kelainan gastrointestinal, dan persoalan pernapasan; (3) Dampak psikologi, seperti kelainan stres pascatraumatik, kelainan makan, kehilangan harga diri dan depresi; (4) Munculnya perilaku kesehatan yang berbahaya, antara lain terlibat dalam alkohol dan penyalahgunaan obat, merokok, praktik seksual berisiko tinggi; (5) Dampak yang berhubungan dengan kesehatan seksual dan reproduksi, seperti penyakit menular seksual, HIV/AIDS, kehamilan yang tak direncanakan dan aborsi tak aman. Risiko terinfeksi HIV dan penyakit menular seksual sangat tinggi di alami anak-anak dan remaja, karena organ seksual mereka belum sepenuhnya berkembang, sehingga terjadilah luka terbuka yang memudahkan penularan berbagai penyakit menu lar seksual, bahkan HIV/AIDS; dan (6) Bagi anak korban eksploitasi seksual komersial tidak jarang di antara mereka yang kemudian menyakiti diri, atau bahkan mencoba bunuh diri.

Prinsip-Prinsip Perlindungan

Ada pun prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh negara dan masyarakat Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak adalah prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 2 UU 23/2002).

Di dalam UU 23/2002 diatur bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan khusus (pasal 59 UU 23/2002). Apa yang dimaksud dengan perlindungan khusus? Berdasarkan dari ketentuan-ketentuan pasal yang terumuskan di dalam bagian lima UU 23/2002 yang mengatur perlindungan khusus terhadap anak dan kemudian membandingkannya dengan pasal-pasal lainnya di dalam undang-undang yang sama, maka dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan perlindungan khusus, dalam hal ini perlindungan yang terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, adalah perlindungan yang hanya diberikan untuk anak korban kekerasan seksual dan tidak diberikan pada

anak-anak yang memiliki hak perlindungan dari negara dan masyarakat sebagaimana yang terdapat di dalam UU 23/2002 di luar bagian kelima. Pemberian perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh UU 23/2002 digolongkan menjadi beberapa bentuk perlindungan tergantung jenis dari kekerasan seksual terhadap anak. (Sugianto et al., 2021)

Apabila anak menjadi korban eksploitasi seksual, maka anak akan mendapatkan perlindungan khusus sebagai berikut ini:

1. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di eksploitasi secara seksual;
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
3. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara seksual

Jika anak menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak (termasuk dalam hal ini untuk kepentingan melacurkan anak, maka anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus berupa upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat (pasal 68 UU 23/2002). Jika anak menjadi korban kekerasan seksual anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus berupa berbagai upaya penanggulangan seperti sosialisasi ketentuan UU 23/2002 dan berbagai peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, mendapatkan pantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku (Michael, 2014)

Penerapan Hukuman

Penerapan hukuman yang keras terhadap pelaku kekerasan terhadap anak harus mendapat sanksi hukuman yang maksimal. Dalam hal ini aparat penegak hukum harus benar benar memberikan hukuman yang paling berat bagi pelaku kejahatan ini.

Adapun Keputusan Presiden (Keppres) No. 59/2002 tentang Rencana Aksi Nasional dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Anak Pada tahun 2002, dua tahun setelah meratifikasi Worst Forms of Child Labor Convention Konvensi Mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak], pemerintah Indonesia, melalui keputusan Presiden, menetapkan Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Rencana Aksi Nasional), rencana yang berjangka 20 tahun. Rencana ini mengidentifikasi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik atau ekonomi sebagai "pembantu rumah tangga", bersama dengan 12 sektor kerja anak, sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Rencana Aksi Nasional dibagi dalam tiga fase; target yang harus dicapai dalam fase pertama harus selesai setelah lima tahun, fase kedua setelah sepuluh tahun, dan fase ke tiga selesai setelah duapuluh tahun. Tujuan dari fase pertama dari Rencana Aksi Nasional untuk tahun 2003-2007 adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; melakukan pemetaan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam lima sektor: anak-anak yang dilibatkan dalam penjualan, pembuatan dan perdagangan narkoba; anak-anak yang diperdagangkan untuk pelacuran; dan anak-anak yang terlibat dalam sektor perikanan lepas pantai, pertambangan, dan produksi alas kaki. Bekerjasama dengan ILO, pemerintah menetapkan program yang bertujuan untuk menghapuskan pekerjaan-pekerjaan terburuk untuk anak di sektor-sektor yang ditargetkan ini.

ILO memperkirakan bahwa dari 12,3 juta korban kerja paksa 1,39 juta terlibat dalam eksploitasi seksual komersial paksa, dan bahwa 40-50 persen dari mereka adalah anak-anak.

Hukum Internasional Terkait, Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 merujuk pada ...penggunaan, penyediaan atau penawaran seorang anak untuk prostitusi, untuk produksi pornografi atau pertunjukan pornografi." sebagai salah satu dari bentuk terburuk buruh anak “

Kesimpulan

Eksplorasi seksual komersial terhadap anak tidak selalu terkait dengan masalah kemiskinan tetapi terkait juga dengan etika dan moralitas masyarakat. Tidak jarang terjadi eksploitasi seksual terhadap anak justru dilakukan karena lemahnya sendi-sendi etika dan moral di dalam masyarakat. Jika demikian adanya, negara dalam hal ini pemerintah dan tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama dan LSM harus memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Karena kasus ESKA ini sudah benar benar menjadi kasus yang sangat daurat

Daftar Pustaka

- Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum. *DiH, Jurnal Ilmu Hukum*, 10, 48.
- Aulia, M. C., & Afifah, W. (2019). PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS. *Mimbar Keadilan*. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2170>
- Michael, T. (2014). MENCERMATI TUHAN DALAM PASAL 2 HURUF A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN (THE TRUTHNESS OF GOD IN ARTICLE 2 LETTER A THE ACT OF REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 33 OF 2009 CONCERNING FILM). *Jurnal Filsafat Hukum Fakultas Hukum UNIVERSITAS 17 Agustus 1945 Jakarta, Volume I*.
- Michael, T. (2020). PULAU SENTINEL DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4046>
- Slamet Suhartono, & Wahyono, D. (2019). *Hukum Pelayanan Publik*. R.A.De.Rozarie. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.2806100>
- Sugianto, F., Sugianto, F., Sukardi, E., & Michael, T. (2021). COMPARISON OF LEGAL CONSUMER PROTECTION SYSTEMS IN E-COMMERCE TRANSACTIONS TO SUPPORT DIGITAL ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA. *Dalat University Journal of Science*, 12(1), 39-51. [https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.1.814\(2022\)](https://doi.org/10.37569/DalatUniversity.12.1.814(2022))

